|  |
| --- |
| **TUGAS DAN WEWENANG PPID** |
| **TUGAS PPID UTAMA :** |
| a. | menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; |
| b. | melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; |
| c. | melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; |
| d. | mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; |
| e. | menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan |
| f. | mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati. |
|  |  |
|  |
| **WEWENANG PPID :** |
| a. | menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan; |
| b. | meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; |
| c. | mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; |
| d. | menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan |
| e. | menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. |
|  |  |
| **TUGAS PPID Pembantu** : |
|  | a. | membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; |
|  | b. | menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; |
|  | c. | melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; |
|  | d. | menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; |
|  | e. | mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan |
|  | f. | menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. |